



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah perlu memiliki kurikulum sebagai penentu arah, tujuan dan patron dalam pembelajaran pada suatu mata kuliah.
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah perlu meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM) dan *output* yang telah dicita-citakan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- d. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah perlu melaksanakan pembelajaran secara terukur dan terkendali yang bersifat efektif dan efisien.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang pedoman penyusunan kurikulum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Edaran Dirjend Belmawa Kemristekdikti No.255/B/SE/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.
 9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2019
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
 12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
 13. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
 14. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
 15. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah;
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pedoman Dasar Penyusunan Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
9. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
10. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu klaster maupun di luar rumpun keilmuan.
11. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
12. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di UMN Al Washliyah.
13. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktivitas di luar program yang tertulis di Kurikulum.
14. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) adalah kuliah umum yang secara khusus didesain untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman hidup, etika, dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan bidang keilmuan atau profesi tertentu.
15. Literasi Data adalah kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
16. Literasi Teknologi adalah kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
17. Literasi Manusia adalah kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi, dan desain.

18. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah
19. Perpustakaan adalah tempat koleksi buku dan literatur ilmiah lain yang dimiliki UMN Al Washliyah
20. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah di UMN Al Washliyah

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2 FILOSOFI

1. Landasan filosofi dari peraturan ini adalah:
 - a. Pendidikan di UMN Al Washliyah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem Pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur UMN Al Washliyah yaitu ke Islaman.
 - b. Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai UMN Al Washliyah untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah.
 - c. Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - d. Kurikulum untuk pendidikan profesi menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - e. Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program magister menempatkan penelitian sebagai bagian utama dalam proses pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - f. Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3 TUJUAN

1. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dasar yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, baik pada program sarjana, profesi, dan magister.
2. Pedoman Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UMN Al Washliyah dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan:
 - a. Penguasaan ilmu pengetahuan;
 - b. Sikap profesional;

- c. Keterampilan dalam profesi;
- d. Ketangguhan, keislaman, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa kewirausahaan; dan
- e. Tanggap terhadap perubahan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

BAGIAN KESATU ASAS

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan berdasarkan asas :

1. Filosofis, yaitu memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Psikologis, yaitu memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat.
3. Sosiologis, yaitu memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar.

BAGIAN KEDUA PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 5

Kurikulum UMN Al Washliyah memiliki prinsip dasar :

1. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
2. Transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian Pembelajaran yang terukur;
3. Dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
4. Luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan Kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
5. Berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
6. Mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

1. Kurikulum Program Studi di UMN Al Washliyah harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program sarjana, profesi, dan magister sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 7

1. Kurikulum UMN Al Washliyah pada program sarjana, profesi, dan magister dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

- kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Integrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat diantara lain diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat wajib disebarluaskan kepada dosen pengampu mata kuliah melalui diseminasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya menambah wawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
 3. Integrasi pelaksanaan pendidikan dan pengabdian dalam penelitian di wujudkan antara lain dalam bentuk kewajiban setiap mahasiswa untuk merencanakan dan melaksanakan tugas Mini Riset serta tugas di maksud masuk dalam komponen penentuan nilai akhir mata kuliah, disamping itu setiap mahasiswa diwajibkan merencanakan, membuat, dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi/tesis.
 4. Integrasi pelaksanaan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat diwujudkan antara lain mengikutsertakan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen serta di dimasukkannya mata Kuliah Kerja Nyata yang wajib diikuti setiap mahasiswa program sarjana.
 5. Integrasi pelaksanaan penelitian dalam pengabdian pada masyarakat di wujudkan antara lain hasil-hasil penelitian di sebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian pada masyarakat.
 6. Integrasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk hasil-hasil temu pada masyarakat menjadi inspirasi/bahan bagi dosen dan mahasiswa untuk di tindaklanjuti melalui pemerintah.
 7. Integrasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam pendidikan di wujudkan dalam bentuk antara lain pembahasan permasalahan masyarakat diperkuliahan yang disesuaikan dengan topik/bahasan/materi perkuliahan.

Pasal 8

Perancangan revisi kurikulum program studi di lingkungan UMN Al Washliyah melibatkan unsur :

1. Praktisi / non akademik.
2. Dosen program studi.
3. Mahasiswa program studi.
4. Alumni program studi.
5. Tenaga kependidikan.
6. Ketua program studi.
7. Unsur fakultas yang menaungi program studi.
8. Unsur pemakai Alumni program studi.

BAB IV

DOKUMEN, STRUKTUR, ISI, DAN KEDALAMAN KURIKULUM

Pasal 9

Dokumen Kurikulum program studi paling sedikit memuat antara lain :

1. Buku I : Naskah Akademik
2. Buku II : Struktur dan isi kurikulum
3. Buku III : Panduan
4. Buku IIIA : Panduan Proses dan Penilaian PBM
5. Buku IIIB : Panduan Pratikum
6. Buku IV : RPS dan KK
7. Buku V : Panduan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10
STRUKTUR DAN ISI KURIKULUM

1. Struktur dan Isi Kurikulum program studi di lingkungan UMN Al Washliyah wajib menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup : Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.
2. Struktur kurikulum program studi di lingkungan UMN Al Washliyah memuat susunan paling sedikit.
 - a. Profil lulusan.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan (CPL).
 - c. Bahan kajian dan matriks bahan kajian yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan (CPL).
 - d. Mata kuliah yang mengait / berhubungan dengan bahan kajian.
 - e. Matriks yang menyatakan keterkaitan mata kuliah dengan *Learning Outcome* (LO) / Capaian pembelajaran lulusan (CPL).
 - f. Susunan matakuliah, kode matakuliah beserta sks matakuliah tiap semester.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) tiap matakuliah.

Pasal 11
PROFIL LULUSAN

1. Penetapan profil lulusan memperhatikan : Kebutuhan masyarakat, Telaah keilmuan dan keahlian (d disesuaikan dengan keilmuan dan keahlian yang akan dikuasai lulusan). Serta melibatkan asosiasi keilmuan, stakeholder, perguruan tinggi dan program studi.
2. Perumusan CPL wajib:
 - a. Mengacu pada profil lulusan.
 - b. Standar kompetensi lulusan pada SN Dikti dan KKN
 - c. CPL harus terdiri dari : Sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (Psikomotorik), dengan keterampilan terdiri dari : Keterampilan umum dan keterampilan khusus.
 - d. Rumusan sikap (afektif) dan keterampilan umum telah dirumuskan di SN Dikti dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.
3. Penentuan Bahan kajian memperhatikan :
 - a. Perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi
 - b. Masukan dari dosen kelompok budaya ilmu
 - c. Cabang/ranting kelompok bidang ilmu.

Pasal 12

Kurikulum Program Studi pada program sarjana wajib memuat mata kuliah umum sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pendidikan Agama; | (2 SKS) = Semester I |
| 2. Pendidikan Pancasila; | (2 SKS) = Semester I |
| 3. Bahasa Indonesia; | (2 SKS) = Semester I |
| 4. Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi; | (2 SKS) = Semester II |
| 5. Ke Al Washliyah | (2 SKS) = Semester II |
| 6. Sosiologi | (2 SKS) = Semester III |
| 7. Statistika dan Big Data | (2 SKS) = Semester IV |
| 8. Akhlak, Anti Radikalisme dan Narkoba | (2 SKS) = Semester V |
| 9. Informasi dan Teknologi | (2 SKS) = Semester VI |
| 10. Kewirausahaan Syariah | (2 SKS) = Semester VI |
| 11. Kepemimpinan | (2 SKS) = Semester VII |
| 12. Kuliah Kerja Nyata (KKN) | (2 SKS) = Semester VII |
| 13. Skripsi | (5 SKS) = Semester VIII |

Pasal 13

Materi nilai-nilai UMN Al Washliyah dan pembentukan karakter diintegrasikan dalam mata kuliah dasar, Mata Kuliah Wajib , dan/atau Mata Kuliah Pilihan.

Pasal 14

Kemampuan wajib baca Al-Qur'an bagi mahasiswa beragama Islam dan kemampuan berbahasa inggris disampaikan dan diprogramkan di luar perkuliahan.

Pasal 15

Fakultas wajib merumuskan mata kuliah wajib fakultas melalui peraturan dekan setelah mendapat persetujuan rektor.

Pasal 16

Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Program Studi pada program sarjana memuat;

1. Pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata;
2. Kemampuan *soft skills* melalui integrasi ekstrakurikuler

Pasal 17

Kurikulum Program Studi pada program sarjana wajib ;

1. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
2. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
4. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital;
5. Kurikulum program Studi pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 14 mencakup kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 18

1. Kurikulum Program Studi pada program sarjana harus memuat mata kuliah Paparan Kompetensi global (*enhanced Studium generale*) yang memiliki tujuan pembelajaran untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan:
 - a. berkomunikasi lisan dan tertulis;
 - b. memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - c. membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - d. membuat keputusan strategis;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika ; dan
 - f. menjadi problem solver yang berjiwa *Socio Entrepreneurial*.
2. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan proporsi 5% (lima per seratus) dari

keseluruhan SKS, yang dilaksanakan secara berseri dari semester pertama ke semester berikutnya.

3. Mata Kuliah Paparan Kompetensi global (Enhanced Studium Generale) diselenggarakan dengan melibatkan alumni dan para professional sebagai Adjunct Fellow di UMN Al Washliyah, yang silabus dan pelaksanaannya dikoordinasikan di tingkat UMN Al Washliyah, bekerjasama dengan fakultas.
4. Jumlah SKS pada program sarjana di lingkungan UMN Al Washliyah sejumlah 150 SKS.
5. SKS pada program magister di lingkungan UMN Al Washliyah sejumlah 40 SKS.

Pasal 19

1. Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister wajib memuat:
 - a. Materi nilai-nilai UMN Al Washliyah yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan;
 - b. Pendalaman Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah wajib dan/atau mata Kuliah Pilihan yang dapat ditransfer.
2. Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, dan Magister wajib :
 - a. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

Pasal 20

1. Kurikulum UMN Al Washliyah pada pendidikan akademik program sarjana dan pendidikan vokasi program diploma dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi dasar, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.
2. Kurikulum pendidikan akademik program magister dikembangkan untuk membangun kemampuan mengembangkan ilmu dan/atau profesionalisme keilmuan melalui inovasi dalam bidang keilmuan khusus dan/atau kemampuan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan dan/atau konsep baru yang diperlukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan/atau untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada dimasyarakat, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan spesialis.
3. Kurikulum UMN Al Washliyah pada pendidikan akademik pada program sarjana dan pendidikan diarahkan untuk berlanjut ke program pascasarjana (magister/magister terapan).
4. Pelaksanaan Kurikulum UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diimplementasikan melalui program percepatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 21

1. Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode Pembelajaran yang memiliki ciri:
 - a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis dan rasional ;
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
 - c. Kuliah interaktif dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses Pembelajaran di kelas;
 - d. Penggunaan metode Pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - e. Pengutamaan cara berfikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada ; dan
 - f. Pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Kurikulum UMN Al Washliyah dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, dan lintas Negara.

Pasal 23

Penyelenggaraan kurikulum UMN Al Washliyah diarahkan untuk mewujudkan UMN Al Washliyah sebagai institusi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan menjadi rujukan bangsa bangsa dalam :

- a. Ilmu pengetahuan;
- b. Sumber daya manusia berkualitas;
- c. Pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. Pengembangan keilmuan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan;
- f. Teknologi;

Pasal 24

1. Penyelenggaraan Kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi ;
 - a. Substansi baik secara vertical maupun horizontal;
 - b. Kelembagaan di UMN Al Washliyah;
 - c. Seluruh proses yang berjalan di UMN Al Washliyah;
 - d. Teknologi; dan
 - e. Seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan (distinctiveness, determinasi) yang dimiliki UMN Al Washliyah Medan dan Indonesia;
2. UMN Al Washliyah menjamin integrasi dan interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PRINSIP DAN METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 25

Kurikulum menerapkan system evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 26

1. Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada Kerangka Dasar Kurikulum UMN Al Washliyah.
2. Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan pada masing masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya cepaian pembelajaran melalui suatu system yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai ke hilir.
3. Metode Evaluasi Pembelajaran yang dilakukan melalui:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semeser (UAS);
 - c. Penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok; Review jurnal.
 - d. Tugas mini riset; dan
 - e. Sikap dan karakter.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 27

1. Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UMN Al Washliyah di kancah ilmu pengetahuan dunia, profesionalisme, dan kemanusiaan.
2. Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjamin mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus menerus (ginong pratiding).

Pasal 28

1. Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik paling rendah sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa dan unsur pelaksana akademik terkait.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memepergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UMN Al Washliyah sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : September 2019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah